PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS SUMURGUNG
Desa Sumurgung Kec.Palang Telp. 089666517711,
Laman : pkmsumurgung.tubankab.go.id,
Pos-el : pkmsumurgung@gmail.com

BERITA ACARA PEMANGGILAN DAN KLARIFIKASI

PENULISAN KARYA ILMIAH YANG MENYEBUTKAN

UOBF PUSKESMAS SUMURGUNG

Nomor: 900.1.6.3/ 277 /414.102.32/2026

Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun 2026, bertempat di UOBF Puskesmas Sumurgung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, telah dilaksanakan pemanggilan dan klarifikasi terhadap penulis karya ilmiah yang memuat penyebutan nama UOBF Puskesmas Sumurgung.

I. IDENTITAS PIHAK YANG HADIR

A. Pihak Puskesmas

1. Nama: dr. Dian Ambarsari
 Jabatan: Kepala UOBF Puskesmas Sumurgung

2. Nama: drg. Triyana Rochmawati
 Jabatan: Dokter Gigi / Ketua Tim Audit Internal UOBF Puskesmas Sumurgung

3. Nama: Tsurayya Nur RAW, AMd.AK
 Jabatan: Bagian Kepegawaian UOBF Puskesmas Sumurgung

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

B. Pihak yang Dipanggil/Penulis Karya Ilmiah

1. Nama lengkap: Lilis Erawati
2. Perguruan tinggi: Universitas Terbuka (UT) Tangerang Selatan
3. Program studi: Ilmu Administrasi Negara
4. Domisili: Desa Kradenan RT. 4 RW. 1, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban

5. Judul karya ilmiah/artikel: Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban
6. Nama jurnal/media publikasi: RESTORICA : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, Vol. 11 No.2 http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/restorica
7. Tahun penulisan/publikasi: Oktober 2025

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

II. DASAR DAN MAKSUD PEMANGGILAN

Pemanggilan ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya informasi mengenai karya ilmiah/artikel yang dipublikasikan dan memuat penyebutan nama UOBF Puskesmas Sumurgung.

Pemanggilan bertujuan untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai proses penyusunan karya ilmiah, sumber informasi yang digunakan, konteks penyebutan nama instansi, status publikasi, serta ada atau tidaknya penggunaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan maupun kegiatan internal Puskesmas.

Klarifikasi ini dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi, menjaga nama baik dan kredibilitas instansi, serta menentukan langkah tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

III. HAL-HAL YANG DIKLARIFIKASI

Berdasarkan hasil klarifikasi, diperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Identitas dan status karya ilmiah

Judul karya ilmiah: Lilis Erawati

Nama jurnal/media publikasi: RESTORICA: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, Vol. 11 No.2

Tanggal/tahun publikasi: Oktober 2025

Tautan atau identitas publikasi:
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/restorica

2. Proses penyusunan karya ilmiah

PIHAK KEDUA memberikan penjelasan mengenai proses penyusunan karya ilmiah, termasuk tujuan penulisan, metode yang digunakan, serta sumber informasi yang menjadi dasar penulisan.

Keterangan PIHAK KEDUA:

Dari pihak kedua menyatakan bahwa penulis tidak melakukan penelitian langsung di Puskesmas hanya observasi secara pribadi tanpa melalui izin dari Puskesmas, tidak ada wawancara ke petugas Puskesmas. Pihak kedua menyatakan bahwa tidak mengetahui isi jurnal yang di*submit* ke jurnal dan tidak dilibatkan dalam proses *submit* jurnal. Jurnal tersebut di*submit* oleh dosen pembimbing dan Kaprodi.

3. Penggunaan data dan informasi

PIHAK KEDUA diminta memberikan penjelasan mengenai ada atau tidaknya penggunaan data pasien, dokumentasi foto, hasil wawancara atau kuesioner, dokumen internal, serta informasi lain yang diperoleh dari lingkungan Puskesmas.

Keterangan PIHAK KEDUA:

Pihak kedua melakukan pengamatan langsung di Puskesmas pada bulan Oktober 2024 sebagai pasien tanpa melalui izin kepala Puskesmas atau petugas lain di Puskesmas Sumurgung. Pada metode penetian yang ditulis dilakukan penelitian dengan data primer dan data sekunder dari Puskesmas Sumurgung, tetapi pihak kedua menyatakan bahwa yang ditulis dalam jurnal tidak sesuai dan tidak dilakukan pengambilan data di Puskesmas Sumurgung.

4. Penyebutan nama UOBF Puskesmas Sumurgung

PIHAK KEDUA diminta menjelaskan dasar dan pertimbangan pencantuman nama UOBF Puskesmas Sumurgung dalam karya ilmiah, serta apakah penyebutan tersebut dimaksudkan sebagai identitas lokasi penelitian, objek kajian, atau konteks pengalaman pribadi sebagai pasien /penerima layanan.

Keterangan PIHAK KEDUA:

Pihak kedua menyatakan tidak mengambil dokumentasi foto di lapangan, tidak ada proses wawancara dengan petugas, tidak ada proses wawancara perangkat desa, tidak ada mengambil dokumen laporan kinerja Puskesmas.

5. Perizinan dan komunikasi dengan instansi

PIHAK KEDUA diminta menjelaskan apakah sebelum penyusunan atau publikasi karya ilmiah pernah mengajukan permohonan izin kepada Kepala Puskesmas atau pejabat yang berwenang, serta apakah pernah memperoleh persetujuan atau arahan dari pihak instansi.

Keterangan PIHAK KEDUA:

Pihak kedua menyatakan tidak pernah disarankan oleh dosen pembimbing untuk meminta izin penelitian ke Puskesmas, sehingga pihak kedua tidak mengurus surat izin penelitian.

6. Penjelasan mengenai komunikasi sebelumnya

Dalam komunikasi melalui WhatsApp, PIHAK KEDUA menyampaikan bahwa tulisan tersebut didasarkan pada pengalaman pribadi ketika berobat, bukan berdasarkan kuesioner atau wawancara terhadap pasien lain. PIHAK KEDUA juga menyatakan kesediaan untuk mempertimbangkan revisi penyebutan nama Puskesmas menjadi "Puskesmas di Kabupaten Tuban" serta menyampaikan bahwa publikasi dilakukan melalui jurnal oleh dosen pembimbing.

Keterangan tambahan atau penegasan PIHAK KEDUA:

Pihak kedua menyatakan bersiap menghubungi pihak penerbit jurnal untuk menarik kembali publikasi yang telah diterbitkan.

7. Rencana tindak lanjut

PIHAK KEDUA diminta menjelaskan kesediaan dan langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki atau memberikan penjelasan tambahan atas karya ilmiah tersebut apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan ketidakakuratan informasi, penggunaan data yang memerlukan izin, atau penyebutan identitas instansi yang perlu diklarifikasi.

Keterangan dan komitmen PIHAK KEDUA:

Pihak kedua menyatakan bersiap menghubungi dosen pembimbing dan pihak penerbit jurnal untuk menarik kembali publikasi yang telah diterbitkan, serta bersedia melakukan pengambilan data atau penelitian jika diperlukan.

IV. DOKUMEN PENDUKUNG

Dokumen yang diminta atau diserahkan untuk kepentingan klarifikasi, apabila tersedia:

1. Salinan lengkap karya ilmiah/artikel yang dipublikasikan.
2. Tautan jurnal dan identitas publikasi.
3. Penjelasan tertulis mengenai metode dan sumber informasi.
4. Bukti permohonan izin atau persetujuan, apabila ada.
5. Bukti komunikasi dengan dosen pembimbing atau pengelola jurnal, apabila relevan dan tersedia.

V. KESIMPULAN DAN KESEPAKATAN

Berdasarkan klarifikasi yang telah dilaksanakan, para pihak mencatat hal-hal berikut:

1. **Mengenai dasar penulisan karya ilmiah**, PIHAK KEDUA menjelaskan bahwa tulisan yang disusun pada tahun 2024 didasarkan pada pengalaman pribadi sebagai pasien yang memperoleh pelayanan di Puskesmas, dan menurut keterangannya tidak menggunakan kuesioner, wawancara terhadap pasien lain, dokumentasi foto, maupun data internal Puskesmas. Keterangan tersebut dicatat sebagai pernyataan PIHAK KEDUA dan menjadi bahan penelaahan lebih lanjut terhadap substansi publikasi.
2. **Mengenai metode dan objektivitas penulisan**, PIHAK KEDUA perlu memastikan bahwa isi, analisis, dan kesimpulan dalam karya ilmiah sesuai dengan sumber informasi yang digunakan serta tidak menggeneralisasi pengalaman pribadi sebagai gambaran objektif mutu pelayanan Puskesmas secara keseluruhan tanpa dukungan data dan metode yang memadai.
3. **Mengenai perizinan**, PIHAK KEDUA diminta memberikan penjelasan mengenai ada atau tidaknya pengajuan izin atau persetujuan dari instansi terkait sebelum penyusunan dan publikasi karya ilmiah. Kebutuhan dan prosedur perizinan akan ditelaah berdasarkan jenis kegiatan, penggunaan informasi, serta ketentuan yang berlaku pada saat kegiatan dilakukan.

4. **Mengenai pencantuman nama instansi**, penggunaan nama UOBF Puskesmas Sumurgung dalam publikasi perlu ditelaah berdasarkan konteks, keakuratan informasi, sumber data, dan substansi tulisan. PIHAK KEDUA sebelumnya menyampaikan kesediaan untuk mempertimbangkan revisi penyebutan nama Puskesmas. Oleh karena itu, PIHAK KEDUA diminta mengklarifikasi tindak lanjut yang dapat dilakukan melalui penulis, dosen pembimbing, atau pengelola jurnal sesuai mekanisme publikasi yang berlaku.

5. **Mengenai tanggung jawab akademik**, PIHAK PERTAMA menegaskan bahwa setiap karya ilmiah yang dipublikasikan harus disusun secara bertanggung jawab, menggunakan metode yang sesuai, memiliki dasar informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memperhatikan etika akademik, perlindungan data, dan ketepatan penyajian fakta.

6. **Mengenai tindak lanjut**, PIHAK KEDUA diminta menyerahkan atau menunjukkan salinan lengkap karya ilmiah beserta identitas dan tautan publikasinya, serta memberikan keterangan atau dokumen pendukung yang relevan apabila diperlukan. PIHAK PERTAMA akan melakukan penelaahan terhadap substansi publikasi dan menentukan langkah administratif yang sesuai dengan kewenangannya.

7. Apabila hasil penelaahan menunjukkan adanya informasi yang tidak akurat, kesimpulan yang tidak didukung bukti memadai, atau persoalan lain yang memerlukan perbaikan, para pihak akan mengupayakan klarifikasi, koreksi, atau revisi publikasi melalui mekanisme yang berlaku. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tindak lanjut akan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia serta melalui koordinasi dengan pihak yang berwenang.

8. Berita acara ini merupakan dokumentasi resmi atas proses klarifikasi dan bukan merupakan penetapan adanya pelanggaran atau kesalahan hukum. Setiap tindak lanjut akan didasarkan pada hasil penelaahan yang objektif, ketentuan yang berlaku, dan kewenangan masing-masing pihak.

Demikian kesimpulan dan kesepakatan ini dibuat untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemanggilan dan Klarifikasi serta sebagai dasar tindak lanjut administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

VI. PENUTUP

Demikian Berita Acara Pemanggilan dan Klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam pertemuan. Berita acara ini dibacakan kembali kepada para pihak dan ditandatangani sebagai bukti bahwa proses klarifikasi telah dilaksanakan serta keterangan yang dicatat telah diperiksa oleh pihak yang bersangkutan.

Berita acara ini bukan merupakan pengakuan pelanggaran ataupun penetapan kesalahan, melainkan dokumen administrasi untuk mendukung proses klarifikasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Tuban, 24 Oktober 2026

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Kepala UOBF Puskesmas Sumurgung	Penulis Karya Ilmiah
dr. Dian Ambarsari	Lilis Erawati
NIP. 197508252003122008	

Saksi/Notulis

1. Nama: drg. Triyana Rochmawati
 Jabatan: Dokter Gigi / Ketua Tim Audit Internal UOBF Puskesmas Sumurgung
 Tanda tangan:
2. Nama: Tsurayya Nur RAW, AMd.AK
 Jabatan: Bagian Kepegawaian UOBF Puskesmas Sumurgung
 Tanda tangan:
3. Nama: Ofi Nirmala
 Jabatan: Saksi Pihak Kedua
 Tanda tangan: